

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap yang bernyawa mempunyai hak untuk menjalani kehidupan. Ajaran Islam mementingkan lima hal terhadap pemeliharaan yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Melindungi jiwa dari pelbagai ancaman sama halnya dengan menjaga kelangsungan hidup manusia.¹

Secara kodrat manusia diciptakan berpasang-pasangan. Allah berfirman di dalam QS. al-Nahl (16): 72.²

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيِّنًا وَحَقْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?.

Penciptaan manusia yang berpasangan baik laki-laki atau perempuan, akan menimbulkan hasrat biologis yang bertujuan memperoleh keturunan yang akan melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Namun, tidak semua orang tua gembira dengan kehadiran buah hati mereka.³

Penulis akan menguraikan problem akademik mengenai tema “Aborsi” dan hanya memilih Muḥammad al-Ghazālī dalam penelitian. Mengkaji fenomena aborsi seperti yang disampaikan di Al-Qur’an memiliki beragam

¹ Nining, “Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hukum Replik* 6 no. 2 (September 2018): 204.

² Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 383.

³ Zulfahmi Alwi, “Abortus dalam Pandangan Hukum Islam,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10 no. 2 (Desember 2019): 294.

pemahaman bahkan sejak zaman jahiliah. Di era modern ini tindakan aborsi menjadi fenomena sosial yakni perempuan tidak menginginkan kehamilannya, antara lain karena faktor ekonomi, perkosaan atau hamil diluar nikah dan lain-lain.

Faktor sosio-ekonomi yakni kondisi masyarakat yang miskin dapat menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks sehingga menimbulkan tingkah laku yang tidak wajar. Kehamilan yang tidak diharapkan dan berusaha digugurkan dengan alasan tidak dapat membiayai hidup seorang bayi yang akan lahir. Kemudian, kasus hamil sebelum menikah merupakan aib bagi perempuan yang bersangkutan. Akibat tekanan psikis yang diderita ibu hamil atau pihak keluarga, akan menjadikan mereka menerobos jalan yang menyimpang dari hukum yakni menutupi rasa malu dengan cara melakukan aborsi.⁴

Berbicara perihal kasus hamil diluar nikah secara tidak langsung kita berbicara tentang kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan aborsi.⁵ Terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi. *Pertama* menggugurkan kandungan karena faktor malu dan aib dalam keluarga. *Kedua*, melanjutkan kehamilannya dan sanggup menerima konsekuensi atas perbuatannya tersebut. Berdasarkan kenyataan aborsi telah terjadi di kalangan masyarakat. Dari fakta tersebut terdapat perempuan yang menggugurkan kandungan.⁶

⁴ Rohmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014," *Ahkam* 3 no. 1 (Juli 2015): 73.

⁵ Nofiardi, "Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam Kaitannya dengan Diboolehkannya Menurut PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi," *Al-Hurriyah* 16 no. 2 (Juli-Desember 2015): 81.

⁶ Moh. Saifullah, "Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (dalam Pandangan Hukum Islam)," *Jurnal Sosial Humaniora* 4 no. 1 (Juni 2011): 13.

Melalui gerakan sosial dan keagamaan, ulama dan da'i diharapkan memberi pemahaman masyarakat agar tidak bertindak dan berbuat keji. Hal ini tidak hanya memperoleh sanksi di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Jika di pandang dari segi moral dan etika, maka aborsi termasuk tindakan asusila.⁷ Dalam pandangan Islam aborsi termasuk kategori perbuatan keji dan merupakan tindakan kriminal.⁸

Aborsi bukan hanya masalah individu, tetapi mencakup masalah sosial. Tidak hanya berdampak pada kesehatan perempuan, melainkan keadaan demografis dan psikologis dalam masyarakat pada umumnya dan keluarga pada khususnya.⁹ Tindakan pengguguran seorang janin adalah sikap *suuzan* kepada Allah Swt. Seperti contoh, seseorang akan menghadapi di antara manusia yang melakukan aborsi karena faktor khawatir tidak mampu dalam menjalani hidup, termasuk biaya pendidikan, konseling serta pengurusan anak.¹⁰

Kehidupan janin dalam pandangan Islam terletak pada posisi yang mulia, karena merupakan ciptaan Allah yang harus dijaga, bukan dibunuh. Di dalam syariat Islam ibu hamil dibolehkan bahkan diwajibkan tidak menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, apabila khawatir terhadap kesehatan janin. Kita dapat memahami, bahwa Islam melarang untuk melakukan penganiayaan

⁷ Zulfahmi Alwi, "Abortus dalam Pandangan Hukum Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 10 no. 2 (Desember 2013): 294.

⁸ *Ibid.*, 309.

⁹ Nining, "Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Replik* 6 no. 2 (September 2018): 205.

¹⁰ *Ibid.*, 209.

terhadap janin.¹¹ Islam menjunjung tinggi kesucian dalam kehidupan, yang harus dipelihara dengan baik. Kita harus senantiasa bersyukur dan menghargai dengan adanya kehidupan yang merupakan anugerah dari Allah Swt.¹²

Ayat yang biasa digunakan dalam membahas aborsi adalah QS. al-Isrā' ayat 31 dan 33, serta QS. al-An'am ayat 151. Salah satu ayat yang akan dipaparkan antara lain sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا.

Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. (QS. al-Isrā' (17): 31).¹³

Perlu adanya pendekatan ilmiah untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, yakni menggunakan pendekatan *maqāṣid al-Qur'ān*. Dengan adanya *maqāṣid al-Qur'ān* dapat mengharmonikan tuntunan yang tertera di Al-Qur'an dengan segala macam aspek kehidupan. Terdapat beberapa implikasi dari pemikiran Muḥammad al-Ghazālī dalam mengungkap *maqāṣid al-Qur'ān* studi kasus aborsi perspektif Al-Qur'an.

Para cendekiawan kontemporer Islam telah mengkaji *maqāṣid al-Qur'ān* hingga sekarang. Salah satu cendekiawan tersebut merupakan seorang ulama dan syaikh, Muḥammad al-Ghazālī, salah satu pemikir modern yang lahir di

¹¹Nofiardi, "Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam Kaitannya dengan Diboolehkannya Menurut PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi," *Al-Hurriyah* 16 no. 2 (Juli-Desember 2015): 70.

¹²Ibid., 82.

¹³Muchlis Muhammad Hanafi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 397.

Mesir pada abad 20-an dan mempunyai latar belakang dunia pendidikan di al-Azhar.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan tiga masalah akademis sesuai dengan pokok bahasan dan latar belakang penelitian.

1. Bagaimana ayat-ayat aborsi di dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana pandangan mufasir tentang ayat aborsi?
3. Bagaimana penerapan *maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Muḥammad al-Ghazālī tentang aborsi?

C. Tujuan Penelitian

Penulis menetapkan tiga tujuan penelitian sesuai dengan rumusan yang dirancang.

1. Untuk mengetahui ayat-ayat aborsi di dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui pandangan mufasir tentang ayat aborsi.
3. Untuk mengetahui penerapan *maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Muḥammad al-Ghazālī tentang aborsi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

¹⁴Abdul Mufid, "Maqāṣid al-Qur'ān Perspektif Muḥammad al-Ghazālī," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2 no. 1 (Juni 2020): 70.

1. Kegunaan Teoretis

- a. Riset ini diharapkan mampu memberikan gambaran *maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Muḥammad al-Ghazālī tentang aborsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan uraian peristiwa pembunuhan anak pada zaman jahiliah yang mempunyai implikasi dengan isu-isu kontemporer terhadap aborsi.

Adapun kegunaan secara praktis adalah:

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran dalam melindungi jiwa demi menjaga eksistensi kehidupan manusia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman *maqāṣid al-Qur'ān* tentang aborsi yang tetap aktual dewasa ini.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, penulis perlu memberikan penjelasan pada beberapa istilah teknis yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantara malaikat Jibril a.s., dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas, dan disampaikan secara mutawatir kepada umat Islam, serta bernilai ibadah bagi yang membaca. Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam dan sebagai petunjuk

bagi seluruh alam.¹⁵ Al-Qur'an kitab yang *ṣālih li kulli zamān wa makān*, perlu ditafsirkan secara terus-menerus, supaya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Misalnya ayat-ayat tentang aborsi, poligami, pluralisme, multikultural dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan problem sosial masyarakat modern ini.¹⁶

2. *Maqāṣid al-Qur'ān* merupakan hikmah, rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya Al-Qur'an demi kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.¹⁷ Definisi lain *maqāṣid al-Qur'ān* adalah dasar menafsirkan Al-Qur'an dan memiliki hubungan dengan tafsir. Tafsir merupakan usaha mengidentifikasi isi Al-Qur'an dengan cermat.¹⁸
3. Aborsi atau menggugurkan kandungan merupakan perbuatan keji yang disebabkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut berupa ekonomi, fisik, psikologi, usia, lingkungan, dan lain-lain.¹⁹ Menurut hukum Islam, tindakan menggugurkan kandungan merupakan perbuatan yang diharamkan. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut melenyapkan nyawa manusia. Namun, ada beberapa kondisi yang memperbolehkan seorang wanita menggugurkan kandungannya sesuai dengan alasan yang

¹⁵ Ulya, *Berbagai Pendekatan dalam Studi Al-Qur'an; Penggunaan Ilmu-ilmu Sosial, Humaniora dan Kebahasaan dalam Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 3.

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an; Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 155.

¹⁷ M. Ainur Rifqi dan A. Halir Thahir "Tafsir *Maqāṣidi*; *Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah*," *Millah: Jurnal Studi Agama* 18 no. 2 (Februari 2019): 340.

¹⁸ Abdul Mufid, "*Maqāṣid al-Qur'ān* Perspektif Muḥammad al-Ghazālī," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2 no. 1 (Juni 2020): 70.

¹⁹ Tuty Nurkhayati, "Hukum Menggugurkan Kandungan (Aborsi) dalam Perspektif Fikih Islam," *Jurnal Al-Ashriyyah* 3 no. 1 (Mei 2017): 77.

benar, misal keselamatan nyawa ibu atau wanita yang mengandung.²⁰ Sardikin Ginaputra, dengan menggunakan pandangan medis, menjelaskan bahwa tindakan aborsi adalah tindakan mengakhiri kehamilan dengan sengaja. Tindakan tersebut dilakukan saat janin belum mampu hidup di luar kandungan.²¹ Ulama fikih sepakat apabila kandungan telah menerima roh atau kandungan berusia 120 hari atau 4 bulan, maka haram hukumnya melakukan aborsi. Dasar hukum tersebut tertera di QS. al-Isrā' ayat 31 dan 33, serta QS. al-An'ām ayat 151.²²

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian pertama dengan topik aborsi. Keterbaruan yang ada pada penelitian ini adalah aborsi dengan analisis *maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Muḥammad al-Ghazālī. Penulis menganalisis dengan menggunakan berbagai macam literatur yang relevan untuk meneliti aborsi dalam perspektif Al-Qur'an. Literatur yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Mohammad Reza Alfian, tesis berjudul "*Pandangan Ulama Indonesia tentang Aborsi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan HAM (Kajian Fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI)*" pada tahun 2019.²³

²⁰ Fatmawati, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)," *Jurnal Al-Maiyyah* 9 no. 1 (Januari-Juni 2016): 161.

²¹ Moh. Saifullah, "Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (dalam Pandangan Hukum Islam)," *Jurnal Sosial Humaniora* 4 no. 1 (Juni 2011): 15.

²² Fatmawati, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan di Mata Publik)," *Jurnal Al-Maiyyah* 9 no. 1 (Januari-Juni 2016): 158.

²³ Mohammad Reza Alfian, "Pandangan Ulama Indonesia tentang Aborsi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan HAM (Kajian Fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif doktriner dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode *content analysis* dan analisis komparatif. Reza membahas mengenai tinjauan umum tentang aborsi, perlindungan anak dan HAM, aborsi dalam pandangan LBM NU (Lembaga Bahsul Masa'il Nahdatul Ulama), MT Muhammadiyah (Majelis Terjih Muhammadiyah) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia), perbandingan tentang aborsi dan pendapat LBM NU, MT Muhammadiyah dan MUI ditinjau dari perspektif perlindungan anak dan HAM. Dengan adanya tesis ini supaya masyarakat memahami perihal aborsi dalam perspektif tiga lembaga Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Baik itu dari segi fatwa, metode dan argumen dalam menetapkan konsekuensi hukum serta pengertian tindakan aborsi perspektif perlindungan anak dan HAM.

2. M. Fauzan Hadi dengan skripsi "*Analisis Maqāṣid Syarī'ah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam.*" Penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka dengan data deskriptif kumulatif.²⁴ Fauzan mengkaji aborsi akibat eugenetika/kesejahteraan keturunan dan resiko tinggi bagi ibu dan janin berdasarkan status hukum dari aborsi dan peran *maqāṣid syarī'ah*. Pada bab dua setelah pendahuluan beliau menelisik tentang aborsi perspektif hukum Islam, *maqāṣid syarī'ah*, kaidah fikih dan medis. Pada bab tiga membahas mengenai eugenetika, resiko tinggi bagi ibu

²⁴ M. Fauzan Hadi, "*Analisis Maqāṣid Syarī'ah terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi bagi Ibu Hamil sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

hamil menurut medis dan darurat menurut hukum Islam serta pada bab empat mengenai resiko tinggi bagi perempuan hamil sebagai alasan dalam tindakan borsi.

3. Penelitian oleh M. Aminullah dengan judul “*Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī.*”²⁵ Pada penelitian tersebut, Aminullah mengutip pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī. Pendapat tersebut memperbolehkan aborsi akibat pemerkosaan. Namun, hal tersebut dapat dilakukan jika kandungan belum berusia 40 hari. Dasar pendapat beliau adalah sebab dan akibat. Metode istinbat Yūsuf al-Qarḍāwī dalam menetapkan kebolehan melakukan aborsi akibat pemerkosaan adalah *qiyās musāwī* yaitu diperbolehkannya hukum aborsi terhadap ibu hamil yang dalam keadaan darurat. Hal ini merupakan sifat moderat Yūsuf al-Qarḍāwī dalam memandang kemaslahatan umat. Fokus penelitian dalam jurnal penelitian M. Aminullah adalah mengungkap hukum aborsi akibat pemerkosaan perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī.
4. Frenia Nababan, dkk menulis buku “*Problem Aturan Aborsi: Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam RKUHP.*”²⁶ Para penulis tersebut membahas menggugurkan janin sebagai usaha akibat indikasi kesehatan serta dampak kasus pemerkosaan. Buku tersebut juga menjelaskan perbedaan KUHP dan RKUHP tentang aborsi. Mereka juga menjelaskan ketidaksesuaian kedua hal tersebut

²⁵ M. Aminullah, “Menggugurkan Kandungan Hasil Pemerkosaan Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī,” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 1 no. 1 (Maret 2017).

²⁶ Frenia Nababan, dkk., *Problem Aturan Aborsi: Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam RKUHP.* (Jakarta Selatan: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), 2017).

dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang “kesehatan, implikasi RKUHP tentang aborsi yang dilakukan sesuai hukum, ancaman dan implikasi kriminalisasi bagi tenaga kesehatan.” Adapun prosedur induksi aborsi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dikenakan pidana. Terdapat penjelasan yang luas di dalam bukunya, namun tidak bisa disebutkan satu persatu, melainkan hanya sebagian. Pada intinya jenis penelitian yang dilakukan oleh Frenia lebih memfokuskan perihal aborsi dari segi perundang-undangan.

5. Walidah Asaf dengan skripsi yang berjudul “*Aborsi Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*,” di program studi Ilmu Al-Qur’an fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2014.²⁷ Riset ini berdasarkan pada pendekatan ilmu tafsir dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aborsi perspektif Al-Qur’an. Walidah memberikan uraian mengenai tinjauan umum tentang aborsi meliputi definisi aborsi, macam-macam aborsi, faktor yang mendorong terjadinya aborsi, dan akibat tindakan aborsi. Walidah juga membahas tentang aborsi perspektif Al-Qur’an antara lain aborsi membunuh bayi, faktor-faktor pendorong aborsi dalam Al-Qur’an, dan aborsi menurut hukum Islam. Terakhir Walidah juga membahas dampak aborsi dalam kehidupan yakni dampak teologis, dampak sosial, dan

²⁷ Walidah Asaf, “*Aborsi Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*” (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2014).

kesehatan. Di dalam menjelaskan ayat-ayat aborsi, Walidah Asaf menggunakan perspektif M. Quraish Shihab dan pandangan ulama fikih tentang aborsi yang mengacu pada pemikiran Yūsuf al-Qarḍawī serta memberikan uraian tentang argumentasi metodologis (*uṣūl fikih*).

Oleh karena itu, persamaan dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan di awal dengan penelitian ini adalah terletak pada tema yakni aborsi. Perbedaannya adalah penelitian penulis membahas aborsi karena faktor ekonomi. Penulis menganalisisnya dengan *maqāṣid al-Qur'ān* perspektif Muḥammad al-Ghazālī berdasarkan makna umum yang tertera di QS. al-Isrā' ayat 31 dan 33, serta QS. al-An'ām ayat 151.

G. Kajian Pustaka

1. *Maqāṣid al-Qur'ān* Perspektif Muḥammad Al-Ghazālī

Al-Qur'an memiliki *maqāṣid* atau tujuan. Tujuan tersebut sebagai pedoman, penjelas, pemberi kabar gembira dan peringatan agar manusia hidup sesuai perintah Allah Swt.²⁸

Frasa *maqāṣid al-Qur'ān* berasal dari dua kata: *maqāṣid* dan Al-Qur'an. *Maqāṣid* merupakan bentuk plural dari kata *maqṣād*. Padanan kata tersebut adalah: maksud, sasaran, prinsip dan tujuan. *Maqāṣid al-Qur'ān* memuat seluruh teks Al-Qur'an. Cakupan maksud Al-Qur'an meliputi hukum fikih serta seluruh perintah dan larangan Allah Swt.

Perintah-perintah dan larangan tersebut dapat berupa etika, kaidah, atau

²⁸Moh. Bakir, "Konsep *Maqāṣid al-Qur'ān* Perspektif Badi' Al-Zaman Sa'id Nursi (Upaya Memahami Makna Al-Qur'an Sesuai dengan Tujuannya)," *El-Furqonia* 1 no. 1 (Agustus 2015): 49.

bagian-bagian lain dari kehidupan manusia. Jadi, *maqāṣid al-Qur'ān* dapat dipadankan dengan tujuan-tujuan baik dan mulia seluruh hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an.²⁹

Banyak cendekiawan kontemporer yang meminati *maqāṣid*. Hal tersebut dikarenakan *maqāṣid* merupakan suatu metode menafsirkan Al-Qur'an. Para cendekiawan yang menggunakan metode tersebut antara lain adalah Muḥammad al-Ghazālī, Ibn 'Āsyūr, Yūsuf al-Qarḍāwī, Mahmūd Syaltūt, Rasyīd Riḍā, dan lain-lain. Terdapat kajian dan seminar yang diselenggarakan di pelbagai tempat, seperti diskusi tentang Al-Qur'an dan hadis.³⁰

Seorang cendekiawan Islam yang memperkenalkan *maqāṣid al-Qur'ān* dalam lingkup ilmu tafsir adalah Fakhr al-Dīn al-Rāzī (w. 606 H). Beliau menjelaskan *maqāṣid al-Qur'ān* bukan semata secara makna kata, namun dengan membawa seluruh konteks kesatuan tujuan surah-surah yang ada di Al-Qur'an (*wiḥdah maudū'iyyah li al-suwar*).³¹ Muḥammad al-Ghazālī berpendapat bahwa *maqāṣid* harus dilakukan dengan membaca Al-Qur'an secara komprehensif. Hal tersebut menandakan kesatuan utuh tidak terpisahkan antara *maqāṣid* dan Al-Qur'an.³²

²⁹ Sutrisno, "Paradigma Tafsir *Maqāṣidī*," *Rausyan Fikr* 13 no. 2 (Desember 2017): 326.

³⁰ *Ibid.*, 336.

³¹ Moh. Bakir, "Konsep *Maqāṣid Al-Qur'ān* Perspektif Badi' Al-Zaman Sa'id Nursi (Upaya Memahami Makna Al-Qur'an Sesuai dengan Tujuannya)," *El-Furqonia* 1 no. 1 (Agustus 2015): 53.

³² Abdul Mufid, "*Maqāṣid Al-Qur'ān* Perspektif Muḥammad al-Ghazālī," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2 no. 1 (Juni 2020): 77.

Muhammad al-Ghazālī menyatakan bahwa kitabullah adalah teks yang utuh dan relevan dengan kehidupan beragama dan bermasyarakat. Al-Qur'an mampu membimbing umat Islam menuju jalan yang lurus serta memberikan solusi yang efektif untuk persoalan-persoalan yang terjadi. Muhammad al-Ghazālī sanggup merespon dinamika sosial dan isu-isu yang terjadi pada setiap zaman. Adapun aborsi termasuk dalam lingkup diskursus kehidupan bermasyarakat.³³

Tujuan dan maksud Al-Qur'an menurut Muhammad al-Ghazālī dalam konsep *qira'ah* dalam bentuk-bentuk dan juga isi kandungannya. Al-Ghazālī menekankan bahwa Al-Qur'an itu bersamaan dengan keberagaman makna dan banyaknya surah yang ada di dalamnya mungkin bisa dikatakan bahwa Al-Qur'an itu berputar pembicaraannya dalam lima aspek atau tema. Sepanjang penelitian penulis terhadap kitab *al-Maḥāwir al-Khamsah* dan pengkajian terhadap bagian besar di dalam pikiran dan juga ide yang terkandung di dalam kitab itu.³⁴

Muhammad al-Ghazālī banyak diam (*tawakud*) di dalam pembahasan yang panjang dan beliau mencurahkan pembahasan yang panjang itu dengan memperhatikan dan menjaga serta memberikan solusi terhadap tujuan-tujuan yang dalam. Seakan-akan tema daripada *maqāṣid* yang disebutkan dalam kitab tersebut di dalamnya kecuali pendahuluan-

³³Wardatun Nadhiroh, "Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Al-Ghazālī (Telaah Metodologis atas Kitab *Nahwa Tafsīr Maudhū'ī li Suwar Al-Qur'an Al-Karīm*)," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15 no. 2 (Juli 2014): 241.

³⁴ Muhammad Zurmān, *al-Maqāṣid al-Qur'āniyah 'inda Muḥammad al-Ghazālī; Anwā'ihā, Maḍāmīnihā, wa Ab'ādihā Al-Ḥaḍāriyah* (t.t.: Markaz Tafsīr Dirāsāt Al-Qur'āniyah, t.t.), 7.

pendahuluan yang jauh terhadap sesuatu yang tersirat yang terkandung di dalam Al-Qur'an.³⁵

Maqāṣid yang disebutkan oleh Muḥammad al-Ghazālī diikat dengan ikatan yang kuat, dengan berhadapan dan juga peradaban manusia. Memang karena ada keterkaitan yang menimbulkan perdebatan antara keadaan kaum muslimin ketika itu dan juga penyampaian risalah penutup kepada makhluknya.

Tatkala kaum muslimin itu memiliki keterbelakangan yang jauh di dalam aspek peradaban dan juga kemajuan negeri. Keadaan mereka yang tidak bagus itu, harus mengikuti alur dari risalah dan juga harus memberikan naungan yang hitam. Pikiran memperdalam pandangan, kemudian mengubah pengetahuan menjadi ketakutan akan Tuhan dan kebangkitan; dalam hati nurani, takut akan kelalaian dan kesiapan untuk berdebat.³⁶

Kemudian, penulis menyoroti yang menarik perhatian kita bahwa Muḥammad al-Ghazālī mengikuti metode pergerakan dari realitas ke teks dan bertujuan untuk mereformasi dunia dengan agama, dalam pribadi penyakit dari kenyataan, dan menggambarkan pengobatan dari al-Qur'an.³⁷

2. Metode *Maqāṣid al-Qur'ān* Perspektif Muḥammad Al-Ghazālī

Berikut adalah langkah-langkah Muḥammad Al-Ghazālī dalam mengkaji *maqāṣid al-Qur'ān*.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid., 7.

³⁷ Ibid., 8.

- a. Merenung atau memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara mendalam.

Kita harus mengkaji Al-Qur'an tanpa mengesampingkan pentingnya membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang kekal dan terjaga, sementara kitab-kitab sebelumnya hilang akibat kelalaian atau karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, misalnya menambah atau mengurangi. Kita disuruh membaca Al-Qur'an, namun kita kurang bisa mengambil makna dari ayat-ayatnya.³⁸

- b. Menggunakan proses berfikir induktif dan analitis untuk mengetahui teks dan tanda pada Al-Qur'an. Tujuan proses itu adalah untuk melihat keberadaan *maqāṣid al-Qur'ān*.

Muhammad al-Ghazālī menegaskan bahwa mengamati *maqāṣid al-Qur'ān* membutuhkan metode induksi yakni salah satu metode heuristik yang digunakan akal manusia dalam melakukan penarikan konklusi. Metode induksi ini untuk membantu mengkaji Al-Qur'an guna menemukan dan menangkap rahasia tersembunyi yang menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain, serta membimbing ke arah pandangan holistik. Kemudian menganalisis dengan benar untuk menemukan keberadaan *maqāṣid al-Qur'ān*.³⁹

- c. Membaca kitabullah secara keseluruhan, sehingga tidak kaku, tidak menyimpang dan tidak berdasarkan diskriminasi.

³⁸ Syaikh Muhammad al-Ghazālī, *Berdialog dengan Al-Qur'an; Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1996), 22.

³⁹ Abdul Mufid, "Maqāṣid al-Qur'ān Perspektif Muhammad al-Ghazālī," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2 no. 1 (Juni 2020): 86.

Mempelajari Al-Qur'an merupakan keutamaan yang tidak dapat dibandingkan dengan keutamaan lainnya. Sesungguhnya seseorang yang diberi pemahaman Al-Qur'an, kemudian mengira bahwa ada orang lain yang diberi ilmu yang lebih utama darinya (selain Al-Qur'an), maka dia telah melakukan dosa besar. Sesungguhnya tidak ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu Al-Qur'an.⁴⁰

- d. Berdialog dengan Al-Qur'an yang artinya membaca aktif dengan cara menginterogasi makna ayat-ayat Al-Qur'an.

Dari dulu hingga sekarang umat Islam telah sepakat bahwa Al-Qur'an adalah kitabullah yang kekal, tidak terbatas pada dimensi ruang dan waktu, dan tidak ada sedikitpun keraguan. Al-Qur'an juga diakui sebagai teman berdialog yang sempurna dan diturunkan sebagai gambaran cara yang benar bagi setiap orang dan memberikan jalan keluar dari pelbagai kesulitan dan masalah yang muncul di hadapan manusia. *Asbabaun nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat) menjadi contoh yang jelas dan konkret sebagai penjelasan *nash* yang turun bersamaan dengan adanya peristiwa atau kejadian.⁴¹

- e. Mencerahkan kemampuan untuk menghasilkan fikih realitas, yakni ilmu tentang hukum Islam mengenai segala yang ada di lingkungan

⁴⁰ Syaikh Muḥammad al-Ghazālī, *Berdialog dengan Al-Qur'an; Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1996), 90.

⁴¹ *Ibid.*, 92.

sekitar, baik tentang iklim, realitas alam, kepribadian seseorang dan lain sebagainya.⁴²

Muhammad Al-Ghazālī tidak menggunakan ilmu-ilmu keislaman klasik yang sering digunakan oleh ulama *uṣūl fīkih* dan tasawuf. Beliau juga tidak menggunakan ilmu kalam, kebahasaan dan lain sebagainya. Hal tersebut karena terdapat perbedaan dengan *maqāṣid al-Qur'an*. Menurut Muhammad Al-Ghazālī, metode klasik tidak sesuai dengan *maqāṣid al-Qur'an*. Metode klasik tidak memandang secara komprehensif serta kurang pengetahuan beragam dimensi wahyu: kitabullah dan sunah.⁴³

Beliau berpendapat ulama klasik mengabaikan inti bahasan *maqāṣid al-Qur'ān*. Oleh sebab itu metode klasik tidak mampu memberikan pandangan terhadap suatu hal yang bersifat sebagian. Menurut Muhammad al-Ghazālī, metode klasik begitu membatasi pandangan Al-Qur'an baik dari segi pemikiran maupun kehidupan. Metode tersebutpun melarang umat Islam membuka pikiran pandangan lainnya.⁴⁴

3. Karakteristik Metode Muhammad Al-Ghazālī dalam Mengungkap *Maqāṣid al-Qur'an*

Pemikiran Muhammad Al-Ghazālī untuk mengkaji Al-Qur'an didasarkan oleh:

- a. Pandangan universal dan komprehensif

⁴² Abdul Mufid, "Maqāṣid Al-Qur'ān Perspektif Muhammad al-Ghazālī," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2 no. 1 (Juni 2020): 72.

⁴³ Muhammad al-Ghazālī, *Kaifa Nata'amalu ma'a Al-Qur'an* (Kairo: Nahdah, 2005), 35.

⁴⁴ Abdul Mufid, "Maqāṣid Al-Qur'ān Perspektif Muhammad al-Ghazālī," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2 no. 1 (Juni 2020): 76.

Pandangan universal dan komprehensif ditujukan saat membaca Al-Qur'an. Hal tersebut merupakan prinsip terpenting kajian Muḥammad al-Ghazālī. Bagi Muḥammad Al-Ghazālī, membaca universal dan komprehensif merupakan landasan filosofis dan intelektual untuk memahami *maqāṣid al-Qur'ān*.⁴⁵

Beliau menjelaskan apabila pandangan yang digunakan hanya pandangan sebagian dengan tanggapan bersifat lokal terhadap firman Allah, maka kajian *maqāṣid al-Qur'ān* tidak dapat dilakukan karena terlalu banyaknya pendapat, hukum, pertentangan, dan ketidakserasian. Oleh karena itu, Muḥammad al-Ghazālī tidak menggunakan bentuk-bentuk ijtihad; serta pembacaan parsial, literal, dan doktrinal agar analisis *maqāṣid al-Qur'ān* tidak keliru.⁴⁶

b. Senantiasa optimis dan melalui wujud ijtihad secara resmi

Maqāṣid al-Qur'ān mensyaratkan agar mengkaji pelbagai persoalan-persoalan dengan rancangan spiritual Al-Qur'an. Rancangan spiritual Al-Qur'an menjadi dasar teoretis dan intelektual *maqāṣid al-Qur'ān*. Hal ini menunjukkan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara pandangan holistik, visi komprehensif, dan spirit Al-Qur'an, bagi metode pendekatan *maqāṣid* Muḥammad al-Ghazālī.

Berbagai macam karya Muḥammad al-Ghazālī menegaskan keutamaan berpedoman pada Al-Qur'an sebagai poros, *maqāṣid* umum, dan totalitas dimensi Al-Qur'an. Beliau mencontohkan saat

⁴⁵ Ibid., 77.

⁴⁶ Ibid., 79.

zaman Nabi dan era setelahnya. Pada zaman tersebut, umat Islam secara sadar berhubungan dengan Al-Qur'an dan mengikuti petunjuknya. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan dampak yang luar biasa bagi hidup mereka.⁴⁷

- c. Pembacaan teks yang mendalam dan menerobos pembacaan yang menyimpang

Pondasi yang ketiga ini, diperlukan agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang ayat Al-Qur'an dan melampaui seluruh pembacaan literal yang menutupi akses menuju dimensi Al-Qur'an secara luas dan lengkap serta tujuan umum teks. Kita tidak boleh mengabaikan makna ataupun maksud Al-Qur'an, melainkan berusaha mempunyai cakrawala yang luas mengenai sebelum dan setelah turunnya ayat Al-Qur'an.

Muhammad al-Ghazālī menjelaskan keutamaan merefleksi ayat-ayat Al-Qur'an untuk membuka cakrawala umat yang luas. Beliau menjelaskan apabila seseorang hanya terpaku pada teks dengan hubungan yang literal, maka orang tersebut akan kesulitan memahami keterlibatan *maqāṣid* dari teks itu. Dampak dari keadaan tersebut adalah ketidakmampuan pembaca tersebut menggunakan teks sesuai dengan kebutuhan umat. Apabila pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an

⁴⁷ Muhammad al-Ghazālī, *Kaifa Nata'amalu ma'a Al-Qur'an* (Kairo: Nahdah, 2005), 28.

melemah, para pembaca tersebut akan terikat pada formalitas-formalitas mereduksi agama di dalamnya.⁴⁸

Sesuai dengan penjelasan tersebut, kerangka teoretis dan intelektual Muḥammad al-Ghazālī untuk mengkaji *maqāṣid al-Qur'an* terdiri dari tiga dasar, yaitu pandangan universal dan komprehensif, senantiasa optimis dan melalui wujud ijtihad secara resmi, pembacaan teks yang mendalam dan menerobos pembacaan yang menyimpang. Bagi Muḥammad al-Ghāzālī, aturan-aturan dan prinsip-prinsip formal tidak mampu mencapai *maqāṣid al-Qur'an*.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Mufid, “*Maqāṣid al-Qur'ān* Perspektif Muḥammad al-Ghazālī,” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 2 no. 1 (Juni 2020): 82.

⁴⁹ *Ibid.*, 83.